



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

NURUL HALIMAH, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 11 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komp. Puri Taman Sari Blok B3/5, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil, S.H., M.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai Blok AF, nomor 376, Rt 003/Rw. 007, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 1106/SK/IX/2023/PA..Mks. tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

HARIS MAHAL, bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti, beralamat pada Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti di Jalan Lanto Dg. Pasewang, No. 26 a, Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada H. Syamsul Kamar, S.H., dkk, advokat yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.26A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register Surat Kuasa Nomor: 691/SK/VII/2023/PA.Mks, tanggal 26 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontkvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks.;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum. (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang terurai dengan Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas pengenaan denda dan bunga adalah tidak berdasarkan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20770/Bontomakkio, Surat Ukur No. 00801/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluas 122 M2, atas nama Nyonya Zaenab Amin dikembalikan kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut setelah memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad).
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 November 2023, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara a quo' untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Majelis hakim di Pengadilan Agama Makassar perkara perdata Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 November 2023;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 November 2023 Nomor 135/Pdt.G/2023/PTA. Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor 3173/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 29 November 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 November 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 1 November 2023 yang dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dan berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penerapan upaya hukum

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian (vide putusan halaman 28), sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut tentang kewenangan mengadili perkara tersebut, sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu ditambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) **Burgerlijk Wetboek** (BW) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut perjanjian tersebut, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat, yakni Akad Pembiayaan Musyarakah nomor: 004/BPRS-IMB/MKS/II/2016 antara Haris Mahal selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Di Makassar yang selanjutnya disebut pihak Bank dan Nurul Halimah., selaku *mudharib* (nasabah), (bukti P.1 dan bukti T.1);

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 Akad Pembiayaan Musyarakah nomor: 004/BPRS-IMB/MKS/II/2016 telah diperjanjikan bahwa hukum yang berlaku apabila terjadi perselisihan antara pihak bank dan nasabah (*mudharib*) adalah diselesaikan dengan cara musyawarah, dan apabila tidak menghasilkan kata sepakat, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya mengikat para pihak pihak bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa pilihan penyelesaian sengketa oleh Pembanding dan Terbanding yang telah disepakati dalam perjanjian/Akad Pembiayaan Musyarakah nomor: 004/BPRS-IMB/MKS/I/2016 melalui jalur non litigasi (BASYARNAS), telah sesuai Pasal 58 dan 59 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 58 disebutkan bahwa "*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*". Dan pada Pasal 59 ayat (1 dan 2) disebutkan:

Ayat (1), Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa;

Ayat (2), Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*, telah memperjanjikan pilihan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (BASYARNAS), maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, walaupun tanpa eksepsi dari pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Mukarramah Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Rincian biaya Proses:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)